



PUTUSAN

Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KARTIKA CIPTA INDONESIA, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika, Nomor 8, RT 014, RW 003, Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, diwakili oleh Brigjen Pol. (P) Drs. Syafriadi Cut Ali, M.M., selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Moh. Soleh, S.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Moh. Soleh, S.H., & *Partners*, beralamat di Komplek Pajak Cipadu Jaya, Jalan Pajak Atas, Nomor 128, Jurangmangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- DEDY SUHERMAN**, bertempat tinggal di Balimatraman, RT 012, RW 009, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan,
 - JAENUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Kongsu, RT 013, RW 004, Desa Cigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor,
 - ADE BUDIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Kuning, RT 009, RW 002, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,
 - YONGKI ALEXKSANDER MEYOK**, bertempat tinggal di Jalan Nusa 1, RT 009, RW 003, Kelurahan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur,
- kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Helmi

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Al Djufri, S.Sy., M.Si., CPM., CLA., dan kawan-kawan,
Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Catur
Bhakti (LBH-CB), beralamat di *Alaydrus Building, 3rd
Floor*, Jalan Raya Condet, Nomor 35, Cililitan, Jakarta
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
Maret 2024;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan
sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan masa kerja Para Penggugat, masing-masing:
 - a. Dedy Suherman (Penggugat I), bekerja sejak bulan 28 Juli 2016 sampai dengan 1 September 2021 dengan masa kerja selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 - b. Jaenudin (Penggugat II), bekerja sejak tanggal 28 Juli tahun 2016 sampai dengan 1 September 2021 dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
 - c. Ade Budiman (Penggugat III), bekerja sejak 28 Juli 2016 sampai dengan 1 September 2021 dengan dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
 - d. Yongki Alexsander Meyok (Penggugat IV), bekerja sejak bulan 28 Juli 2016 sampai dengan 1 September 2021 dengan dengan masa kerja selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masa Kerja, sebesar jumlah keseluruhan dengan perincian yaitu:

a. Dedy Suherman (Penggugat I):

Uang Pesangon:	1 x 6 x Rp3.940.973,00 = Rp23.645.838,00
Uang Penghargaan Masa Kerja:	1 x 2 x Rp3.940.973,00 = Rp 7.881.946,00
Jumlah	= Rp31.527.784,00

b. Jaenudin (Penggugat II):

Uang Pesangon:	1 x 6 x Rp3.940.973,00 = Rp23.645.838,00
Uang Penghargaan Masa Kerja:	1 x 2 x Rp3.940.973,00 = Rp 7.881.946,00
Jumlah	= Rp31.527.784,00

c. Ade Budiman (Penggugat III):

Uang Pesangon:	1 x 6 x Rp3.940.973,00 = Rp23.645.838,00
Uang Penghargaan Masa Kerja:	1 x 2 x Rp3.940.973,00 = Rp 7.881.946,00
Jumlah	= Rp31.527.784,00

d. Yongki Alexksander Meyok (Penggugat IV):

Uang Pesangon:	1 x 6 x Rp3.940.973,00 = Rp23.645.838,00
Uang Penghargaan Masa Kerja:	1 x 2 x Rp3.940.973,00 = Rp 7.881.946,00
Jumlah	= Rp31.527.784,00

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari keterlambatan apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan Pengadilan ini terhitung sejak adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi mengenai *error in persona* atau *obscur libel*;
2. Eksepsi mengenai gugatan kadaluarsa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst, tanggal 13 Maret 2024, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan masa kerja masing-masing Penggugat adalah 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak 1 September 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Para Penggugat kompensasi PHK berupa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja secara tunai dan sekaligus seluruhnya berjumlah Rp126.111.136,00 (seratus dua puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus tiga puluh enam rupiah) dengan rincian hak masing-masing Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Penggugat I (Dedy Suherman) sejumlah Rp31.527.784,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Penggugat II (Jaenudin) sejumlah Rp31.527.784,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Penggugat III (Ade Budiman) sejumlah Rp31.527.784,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
 - Penggugat IV (Yongki Alexksander) sejumlah Rp31.527.784,00 (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
5. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikirimkan secara elektronik kepada kuasa Para Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 13 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Srt.Kas/PHI/2024/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 307/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst, tanggal 13 Maret 2024, serta mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Primair:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya kepada Negara;

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI melalui Yang Mulia Majelis Hakim Agung MA RI yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 1 April 2024 serta kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Para Penggugat dengan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, karena didasarkan atas pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatan bersifat tetap dan terus menerus serta pekerjaan tersebut dilaksanakan lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga atas pelanggaran tersebut akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Cipta Kerja, Bab IV Ketenagakerjaan, demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak terjadinya hubungan kerja atau status Para Penggugat menjadi pekerja tetap sejak adanya hubungan kerja;

- Bahwa alasan pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat dengan status sebagai pekerja tetap tanpa memberikan hak pesangon dan hak-hak lainnya karena adanya kebijakan pihak ketiga *incasu* PT Jasa Marga, adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga pemutusan hubungan kerja tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang memuat perlindungan pada saat hubungan kerja sedang berlangsung maupun ketika pekerja/buruh putus hubungan kerjanya, dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah dan batal demi hukum, maka secara yuridis hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat belum terputus, namun demikian Para Penggugat pun tidak menghendaki lagi dilanjutkannya hubungan kerjanya dengan Tergugat, sehingga adil dan patut hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus terhitung sejak tanggal 1 September 2021 dalam upaya Tergugat melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa Tergugat berkewajiban membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat secara tunai dan sekaligus berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, sebagaimana perhitungan *Judex Facti*;
- Bahwa dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang alamat Tergugat,

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian bukti-bukti, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XII/2015, tanggal 29 September 2016, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XII/2023, adalah dalil-dalil terkait dengan pokok perkara tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT KARTIKA CIPTA INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT KARTIKA CIPTA INDONESIA** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 1986 12 1001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 876 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)